



**PENETAPAN**

Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Sbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Sbg, tanggal 9 Januari 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2023 yang diajukan ke Pengadilan Agama Subang dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan register Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Sbg, tanggal 09 Januari 2023 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Subang sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Subang, tertanggal 24 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua kontrakan;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah

Hal. 1 dari 1 hal. Put. No.142/Pdt.G/2023/PA.Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan selama 10 tahun 1 bulan, dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama, 1. Anak 1, lahir tanggal 10 Desember 2013, umur 9 tahun, 2. Anak 2, umur 4 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sekitar bulan Januari 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat diketahui telah selingkuh dengan wanita lain bernama Asti berasal dari Jakarta, Penggugat mengetahui hal tersebut dari pengakuan langsung wanita tersebut yang mengaku telah menikah secara sirri dengan Tergugat, kemudian Tergugat pun juga mengakui hal yang sama dengan wanita tersebut;
  - b. Tergugat jarang pulang ke rumah, yang mana keseharian Tergugat digunakan untuk berjualan, akan tetapi Tergugat menjadi sering pulang ke rumah hingga pagi hari, bahkan Tergugat pernah tidak pulang ke rumah sehingga komunikasi pun menjadi tidak terjalin dengan baik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Desember 2018 yang berakibat Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sampai sekarang sudah berpisah terhitung selama 4 tahun;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa sebagaimana diuraikan posita nomor 3 (tiga) dari Perkawinan Hal. 2 dari 2 hal. Put. No.142/Pdt.G/2023/PA.Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dikuruniai dua orang anak yang masih dibawah umur, pada saat ini berada dalam pengasuhan Pengggugat maka untuk kepentingan anak-anak dan secara hukum adalah sah apabila hak asuh dan penguasaan anak ada pada Penggugat;

10. Bahwa demi kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama, 1. Anak 1, lahir tanggal 10 Desember 2013, umur 9 tahun, 2. Anak 2, umur 4 tahun;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amanya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Bahra, lahir tanggal 10 Desember 2013, umur 9 tahun, 2. Zilan, umur 4 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

## **Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 19 Januari 2023 dan 10 Februari 2023 Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No.142/Pdt.G/2023/PA.Sbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas saran dan nasihat Majelis Penggugat dimuka sidang tanggal 13 Februari 2023 telah menyatakan mencabut perkara yang diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya tersebut, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini dan pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Sbg. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Subang di Subang pada hari hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriyyah oleh kami Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Harits, S.Ag. dan Drs. H. Humaidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No.142/Pdt.G/2023/PA.Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rina Rahmawati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Harits, S.Ag.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Humaidi

Panitera Pengganti,

Rina Rahmawati, S.H.I.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp660.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp790.000,00  
(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.142/Pdt.G/2023/PA.Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)